

**PEMAHAMAN PERBEDAAN ANTARA KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG UU NO.16
TAHUN 2019 TENTANG MASA IDDAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
Program Studi Hukum Islam

Oleh:

SRI INDAYANI

NPM :71200212005

PROGRAM STUDI : AKHWAL SYAKHSIYAH



**FASKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**

**PEMAHAMAN PERBEDAAN ANTARA KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) DAN UNDANG-UNDANG UU NO.16
TAHUN 2019 TENTANG MASA IDDAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)
Program Studi Hukum Islam

Oleh:

SRI INDAYANI

NPM : 71200212005

PROGRAM STUDI : AKHWAL SYAKHSIYAH

Pembing I

Pembimbing II

Dr.H.Syarifuddin El-Hayat

NIDN : 8808190018

Sumiati, SH, MH

NIDN : 010906630

FAKULTAS AGAMMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA

MEDAN

2024

SKRIPSI

**PEMAHAMAN PERBEDAAN ANTARA KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI) DAN UNDANG-UNDANG UU NO.16 TAHUN 2019 TENTANG
MASA IDDAH**

Oleh :

SRI INDAYANI

NPM :71200212005

**Telah dimunqasyahkan di depan Tim Penguji Munaqasyah
Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara Medan Dan
dinyatakan Lulus serta dapat diterima sebagai persyaratan
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam**

TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. DR.H.Abdul Rahman,LC.SE.MA	Ketua/Penguji	_____
2. H.Indra suardi,LC.MA	Sekretaris/Penguji	_____
3. DR.HSyarifuddin Elhayat,MA	Pembimbing/Penguji	_____
4. Sumiati SH,MA	Pembimbing/Penguji	_____

Medan,

Dekan Fakultas Agam Islam

Universitas Islam Sumatera Utara

Dr. Abu Bakar,S.H.M.H

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'ala. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul **“Pemahaman Perbedaan Antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Undang-Undang UU No.16 Tahun 2019 Tentang Masa Iddah** ,Shalawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Adapun proposal ini di buat dengan tujuan dan pemanfaatannya ini telah saya usahakan semaksimal mungkin dan tentunya dengan bantuan berbagai pihak, sehingga dapat memperlancar proposal ini.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Terutama Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah bersusah payah membesarkan penulis sejak kecil sampai sekarang
2. Ibu Dr.Safrida SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara Medan selaku pimpinan akademika.
3. Bapak Dr.Abu Bakar, selaku Dekan Fakultas Agama Islam Medan
4. Ibu Sumiati, SH,MH, selaku Ketua Prodi Akhwalus Sahsiah PAI UISU Medan
5. Bapak Dr.H.Syafaruddin Elhayat, selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini

6. Ibu Sumiati, S.H, MH, selaku pembimbing II yang juga mengarahkan penulis hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
7. Rekan-rekan seperkuliahan yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda, semoga skripsi ini berguna khususnya bagi penuli sendiri.

Medan, 2024

Penulis

SRI INDAYANI

NPM :71200212005

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Kegunaan Penelitian	7
D. Batasan Istilah	8
E. Telaah Pustaka.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
BAB II LANDASAN TEORITIS	14
A. Masa Iddah	14
1. Pengertian Masa Iddah.....	14
2. Dasar Hukum Masa Iddah.....	17
3. Macam-Macam Iddah	19
B. Iddah Bagi Wanita Ditinggal Suami.....	23
C. Kewajiban Istri Masa Iddah	25
D. Hukum Masa Iddah	27
E. Macam-Macam Perempuan Yang Beriddah	30
BAB II METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Sumber Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	36
D. Teknik Analisis Data.	36

BAB IV PERBANDINGAN MASA IDDAH MENURUT KOMPILASI	
HUKUM ISLAM DAN UU NO.16 TAHUN 2019	37
A. Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	37
B. Masa Iddah Menurut uu No.16 Tahun 2019	46
C. Perbedaan Masa Iddah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)	
Dan UU No.16 Tahun 2019	50
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran-Saran	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 2019.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam KHI*, EDISI, Cet.5. Penerbitan, Jakarta : Akademi pressindo, 2017.
- Abu Syuja, *al-Ghayah wa al-Taqrīb*, Alamul-Kutub, tanpa tahun.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2012, Cet.1.
- Abdul Aziz Muhammad dan Abdul Wahab Sayye Hawwas, *Fiqh Munakahat* Jakarta: Amzah, 2019.
- Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga pedoman berkeluarga dalam islam*, Jakarta: Amzah, 2010
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Abu Yasid, et.al., *Fiqh Today: Fatwa Tradisionalis untuk Orang Modern*, Jakarta: Erlangga, 2019.
- Bakry, Hasbullahm. *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pelaksanaannya*, Jakarta: Cempaka Press, 1998.
- Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Arini Rufaidah, “Hak Istri Menolak Rujuk dalam Perspektif Islam dan Analisis Gender”, *Jurnal*, Vol2 No.3, 2016.
- Citra, Umbara, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2007.
- Djaman Nur, *Fiqh Munakahat*, Bengkulu: Dina Utama Semarang, 2013.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depag RI, Jakarta, 2016.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Depdikbud, Jakarta, 2018.

- Dodiet Adtya, *Data dan Metode Pengumpulan Data Penelitian*. Jurusan Akupuntur Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013.
- Ghazali, Abdul Moqsith. *Iddah dan Ihdad Dalam Islam: Pertimbangan Legal Formal dan Etik Moral*. Tubuh, Seksualitas, dan Kedaulatan Perempuan: Jakarta : Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda 2015.
- H.S.A. Hamdani, *Risalah Nikah*, Bandung: Pustaka Imani, 1989.
- HR Abu Dahud 1/654 2157. Disahihkan Al-Albani dalam Shabib Sunan Abi Dawud 1889.
- Indriantono dan Supomo, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Bina Insani, 2016.
- M. Khoirul Hadi al-Asy'ari, Otoritas Perempuan Menolak Rujuk' dalam Pendekatan Gender dan masalah, Skripsi, 2019.
- M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, Vol. I Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Mahbubi Ahmad, Hak Istri Menolak Rujuk Suami Dalam Masa Iddah Talak Raj'I Perspektif Hukum Islam dan HAM Hak Asasi Manusia, 2017.
- Menara Tebuireng, "Kewenangan Istri Menolak Rujuk Dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia", Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 1, No. 1,
- Milya Sari, *Penelitian Kepustakaan Library Research dalam Penelitian Pendidikan IPA*, Universitas Islam negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia. 2020
- Moleong Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, Hukum-Hukum Fiqih Islam, edisi kedua, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, hlm. 481 dan Mustofa Dib al-Bughâ, dkk. Fiqih Manhâjî, terj. Misrah Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Muhammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam*, (UMY, Yogyakarta, 2015.)
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Jakarta: PT Lentera Basritama, 2001)

Muhammad Isna Wahyudi, *Fiqh Iddah Klasik Dan Kontemporer*, Yogyakarta: PT LKs Printing Cemerlang, 2009

Moehar, *Metode Penelitian*, Bandung : Mizan, 2012.

Pasal 153 ayat 1 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam “KHI”

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi, *Ilmu Fiqh*, Jilid 2, Jakarta: Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, 1995.

Slamet Abidin & Aminuddin, *Fiqh Munakahat II* Fakultas Syariah Komponen MKDK Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, jilid 8, diterjemahkan Muhammad Thalib, “*Fikih Sunnah*”, Bandung: Alma“arif, 1997.

Syaikh Ahmad Jad, *Fiqh Wanita dan Keluarga*, Jakarta: Kaysa Media, 2013.

Syaikh Abu Bakar Jabir al-Jaza’iri, *Minhajul Muslimin Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa „Aini, dkk., Jakarta: Darul Haq, 2013.

Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, *Fiqh Wanita* , Edisi Leengkap, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, cet-1, 2008.

Septia Novarisa, *Hak Istri Menolak Rujuk Perspektif Imam Syafi’i dan Perundang-undangan di Indonesia*, Skripsi, 2020

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&B*, Bandung: Alfabeta, 2017.

Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Beirut : Ad-Daar, 1365.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 22 pasal 1 ayat (1) tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk

UU No.16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Perceraian.

Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1996

WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.

Zulkarnain, *Rahasia Dibalik Masa Iddah*, B.Aceh, 2021